

**PENDAPAT HAKIM PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PELARANGAN PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**ARINA INAYATUN HALISA
20103040073**

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-29/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENDAPAT HAKIM PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 02
TAHUN 2023 TENTANG PELARANGAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA INAYATUN HALISA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040073
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: f6c3077b6c27



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6d81066b6c0f



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6f9f6ad338e4



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65c73864063e2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Inayatun Halisa

NIM : 20103040073

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 November 2023 M

11 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Arina Inayatun Halisa

NIM. 20103040073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arina Inayatun Halisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Arina Inayatun Halisa

NIM : 20103040073

Judul : "Pendapat Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama".


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 04 Desember 2023 M

21 Rabiul Akhir 1445 H

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

ABSTRAK

Tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023. SEMA ini dikeluarkan karena banyaknya perizinan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan, padahal sudah ada larangan dalam aturan sebelumnya yakni SEMA No. 231 Tahun 2019. Namun di sisi lain, SEMA No. 2 Tahun 2023 ini juga secara substansial isinya sama dengan SEMA tahun 2019 yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Jika, SEMA No. 231 ini tidak berpengaruh, kemudian pertanyaannya bagaimana dampak SEMA tahun 2023 tersebut terhadap perkawinan beda agama? Melihat hal tersebut perlu adanya suatu kepastian hukum mengenai permasalahan ini.

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada hakim. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari wawancara hakim, data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan data tersier.

Melihat pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya hakim-hakim di PN Yogyakarta berpendapat sama. Pendapat tersebut menyatakan perkawinan beda agama adalah peristiwa hukum yang tidak akan dikabulkan permohonan perizinannya baik dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 ataupun tidak. Hal ini karena mereka mengikuti hakikat per-UU-an yang ada yang menyatakan perkawinan harus sesuai dengan ajaran masing-masing agama. Meskipun demikian, hakim masih bisa menggunakan metode penemuan hukum dalam memutus suatu perkara permohonan pencatatan perkawina beda agama. Namun, pendapat ini tetap saja inkonsisten dengan UU Perkawinan, hal ini karena pada beberapa putusan dan pendapat hakim itu sendiri juga memberikan perizinan dengan syarat adanya penundukan dari salah satu pihak yang jelas-jelas bertentangan dengan isi dari UU Perkawinan.

Kata Kunci: *Pernikahan Beda Agama, Penetapan pengadilan, Hakim, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

In 2023 the Supreme Court issued Circular No. 2 of 2023. This SEMA was issued because of the large number of permits for the registration of interfaith marriages by the courts, even though there was already a prohibition in the previous regulation, namely SEMA No. 231 of 2019. However, on the other hand, SEMA No. 2 of 2023 also has substantially the same content as the 2019 SEMA which discusses interfaith marriages. If, SEMA No. 231 has no effect, then the question is what impact will SEMA 2023 have on interfaith marriages? Seeing this, there is a need for legal certainty regarding this issue.

This research is field research. The author uses a normative and empirical approach. An empirical approach was used to collect data by conducting interviews with judges. Then the data sources used are primary data taken from judge interviews, secondary data from statutory regulations and tertiary data.

Looking at the explanation above, it can be concluded that the judges at the Yogyakarta District Court have the same opinion. This opinion states that interfaith marriages are a legal event for which applications for permits will not be granted either with the existence of SEMA No. 2 in 2023 or not. This is because they follow the essence of existing laws which state that marriage must be in accordance with the teachings of each religion. However, judges can still use legal discovery methods in deciding a case regarding an application for registration of an interfaith marriage. However, this opinion appears to be inconsistent with the Marriage Law, this is because in several decisions and opinions the judge himself also grants permission on condition of submission from one of the parties which clearly contradicts the contents of the Marriage Law.

Keywords: *Interfaith Marriage, Court Determination, Judge, Legal Certainty*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Masa depan adalah misteri yang harus kita perjuangkan dengan iringan doa, untuk mencapai keinginan kita, karena dunia tidak di rancang sesuai dengan keinginan kita.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini paling utama saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Ma'mun Rakhmatillah, S.Ag dan Ibu Eni Widyawati, S.Pd.I sebagai bentuk terima kasih dan tanggung jawab atas amanah yang mereka berikan. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri, seluruh keluarga yang telah mendukung saya dan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Puji syukur kepada Allah SWT. atas hidayah dan inayah-Nya serta nikmat sehat yang senantiasa terlimpah kepada saya sehingga skripsi yang berjudul “PENDAPAT HAKIM PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PELARANGAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA” telah selesai saya susun. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat kepada diri saya serta pihak lain yang terkait dan semoga skripsi yang saya susun ini menjadi bagian dari pengabdian saya kepada bangsa dan pada agama. Aamiin.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibu saya yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung dalam segala hal.
2. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku DPS saya yang telah membimbing dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku DPA yang telah membimbing selama masa perkuliahan saya.
4. Kaprodi Ilmu Hukum Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
5. Sekprodi Ilmu Hukum Faiq Tobroni, M.H.

6. Seluruh dosen yang telah membimbing saya dalam menimba ilmu di kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Bapak ibu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, terutama Bapak M Arif Satyo Widodo, S.H., M.H. yang telah mendukung saya dalam mengerjakan penelitian ini.
 8. Teman-teman dari kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani saya selama masa perkuliahan.
 9. Keluarga besar saya yang telah mendukung dan senantiasa mendoakan saya.
- Saya tidak bisa membalas atas bantuan dari semua pihak yang tersebut diatas, saya hanya memohon kepada Allah SWT. semoga Allah memberikan balasan lebih baik dengan kata Jazakumullah Khoiron Katsiro.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas segala kekurangan dan kehilafan dari penelitian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 04 Desember 2023 M

21 Rabiul Akhir 1445 H

Yang Menyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Arina Inayatun Halisa

NIM. 20103040073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PERATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PRINSIP KEBEBASAN HAKIM.....	23
A. Peraturan di Indonesia mengenai Perkawinan Beda Agama.....	23
B. Prinsip Kebebasan Hakim.....	29
BAB III TINJAUAN PENDAPAT HAKIM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN SEMA NO 2 TAHUN 2023.....	40
A. Perkawinan Beda Agama menurut ke-6 Agama di Indonesia.....	40
B. Pendapat Para Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	49
BAB IV PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2023.....	60
A. Analisa Pendapat Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023.....	60
B. Penemuan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No. 2 Tahun 2023.....	66

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan menikah antara calon suami dan calon istri tidak memiliki batasan ras, budaya, bahkan agama. Mereka menjadikan tujuan perkawinan sebagai dasar dalam memilih pasangan hidup, yakni perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan keluarga karena keluarga yang terbentuk melalui perkawinan adalah perpaduan dari dua orang yang bersepakat untuk meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, peristiwa ini terjadi karena masyarakat Indonesia berada dalam lingkungan yang berbeda-beda. Permasalahan perkawinan ini yang menjadi salah satunya.¹ Melihat hal tersebut, di Indonesia tidak jarang keinginan menikah ini juga jatuh kepada calon yang berbeda keyakinan. Perkawinan semacam ini disebut perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sendiri dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda berupa Penetapan Raja yang pada saat itu dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) dan selanjutnya disebut GHR. Peraturan ini kemudian sulit dilaksanakan setelah munculnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.² Melalui hal tersebut, melihat ajaran mayoritas

¹ Malik Ibrahim dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 2:1 (2022), hlm. 7.

² Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

agama melarang umatnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama menyebabkan perkawinan beda agama ini menjadi sulit di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh calon pasangan beda agama adalah dengan mengajukan permohonan perizinan perkawinan beda agama ke pengadilan yang berwenang. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat bahwa Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.³ Lembaga peradilan ini memiliki wewenang untuk memutus suatu permohonan perkawinan beda agama melalui adanya kekuasaan kehakiman di dalamnya. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Dari sini maka peran peradilan sangat besar untuk memperoleh izin dalam penyelenggaraan perkawinan beda agama.

Dalam lembaga peradilan ini, hakim merupakan unsur penting karena hakim yang akan memutus suatu perkara, termasuk permohonan perkawinan beda agama. Hakim sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

dirubah dalam No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

³ Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1:1 (Juli-Desember 2022), hlm. 16.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim memiliki tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, baik itu dalam bentuk gugatan maupun permohonan. Majelis hakim dalam menjalankan tugasnya juga memiliki kemandirian, maknanya dalam memutus perkara majlis hakim bebas dari segala campur tangan pihak luar serta bebas dari segala bentuk tekanan fisik maupun psikis. Di saat memutus suatu perkara, hakim dapat memberikan putusan secara bebas, apakah suatu permohonan ataupun gugatan itu diterima atau tidak sesuai dengan pertimbangannya. Oleh karena itu, kewenangan dan kewajiban hakim untuk memeriksa dan memutus seluruh perkara, termasuk suatu permohonan perkawinan beda agama ini dilaksanakan secara mandiri melalui suatu kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman sendiri berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Kekuasaan Kehakiman ini di atur dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁶ Melalui peraturan-peraturan ini, hakim memiliki kebebasan dan tidak memihak dalam memutus suatu perkara.

⁵ Pasal 24, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di saat menjalankan kekuasaan kehakiman ini sendiri, kebebasan hakim dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan atau gugatan didasarkan pada Prinsip Kebebasan Hakim. Prinsip Kebebasan Hakim adalah suatu kebebasan yang dimiliki hakim untuk mengadili suatu perkara tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan juga ekstra yuridis.

Pelarangan pencatatan perkawinan beda agama sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019. Namun, walaupun sudah ada surat edaran ini masih ada hakim yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Salah satu kasus tersebut terjadi pada awal tahun 2023, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. melalui putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum tentang hukum positif yang berlaku untuk perkawinan beda agama. Karena perkawinan beda agama telah dilarang dalam Pasal 2 UU Perkawinan.⁷ Namun di sisi lain perkawinan beda agama ini juga menjadi ambigu bila melihat Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang tersebut maka masih menggunakan ketentuan lama, hal ini berarti untuk perkawinan campuran sendiri masih menggunakan GHR.⁸

Berdasarkan adanya problematika ini, mahkamah agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang berisi tentang penegasan atas

⁷ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dalam No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁸ *Ibid.*, Pasal 66.

larangan perkawinan beda agama. SEMA ini muncul sebagai solusi atas kemerosotan hukum terhadap perkawinan beda agama. Namun, di sisi lain SEMA ini juga masih menuai kontravensi. Hal ini karena aturan yang tercantum dalam SEMA ini isinya sama dengan SEMA tahun 2019 tersebut diatas mengenai perkawina beda agama. Kemudian bagaimana hukum perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023?

Meninjau pemaparan tersebut, maka kedudukan SEMA ini harus dikaji kembali. Salah satu pejabat pemerintah yang memiliki peran besar dalam penerapan sema ini adalah hakim. Hal ini karena putusan hakimlah yang menerapkan SEMA tersebut atau tidak sehingga menjadi sumber hukum baru berupa yurisprudensi. Dari hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pendapat hakim mengenai perkawinan beda agama setelah kehadiran SEMA ini. Apakah SEMA ini sudah tepat atau ada pendapat lain. Selain itu perlu ditinjau juga bagaimana pendapat hakim pada putusan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim yang menjadi dasar bagaimana hakim dalam menemukan hukum berdasarkan keyakinannya didalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim disini dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.⁹

⁹ Sinintha Y. Sibarani, "Pengaruh Asas Kebebasan Hakim Terhadap Kewibawaan Putusan Hakim Atas Perkara Korupsi The Effect Of The Order Of Freedom Of Judgment On The Authority Of The Decision Of The Judge On The Case Of Corruption," *Jurnal Setara*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 31.

Penelitian ini akan terfokus pada hakim-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pilihan tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, pada tahun 2023 sendiri Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengesahkan 3 Permohonan Perkawinan Beda Agama.¹⁰ Adapun nomor penetapan tersebut adalah Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk,¹¹ Penetapan No. 180/Pdt.P/2023/PN Yyk,¹² Penetapan No. 174/Pdt.P/2023/PN Yyk.¹³ Terlihat bahwasanya ada pertimbangan hakim yang mengesampingkan aturan-aturan mengenai perkawinan beda agama. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam pertimbangan hakim yang mengesampingkan aturan-aturan tadi dalam putusan-putusan ini menggunakan metode penemuan hukum? Jika memang hal ini benar adanya, maka SEMA No. 2 Tahun 2023 juga sejatinya sudah tidak diperlukan lagi karena isinya sama. Selain itu apabila permohonan pernikahan beda agama ini dikabulkan dengan alasan sudah melakukan perkawinan secara siri sebagaimana yang tercatat dalam beberapa putusan sebelumnya, apakah hakim kemudian tidak mempertimbangkan bahwa hal ini akan berpengaruh ke ranah kultur sosial? Lebih khususnya untuk ditiru oleh masyarakat.

Kedua, Yogyakarta sebagai daerah kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta disebut sebagai kota paling heterogen dan toleran oleh wakil presiden Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Beliau menyampaikan hal ini dalam

¹⁰ Triyo Handoko, "Pernikahan 3 Pasangan Beda Agama di Jogja Disahkan Pengadilan, Ini Daftarnya," <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2023/06/20/510/1139301/pernikahan-3-pasangan-beda-agama-di-jogja-disahkan-pengadilan-ini-daftarnya>, Diakses pada Oktober 2023.

¹¹ Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

¹² Penetapan No. 180/Pdt.P/2023/PN Yyk

¹³ Penetapan No. 174/Pdt.P/2023/PN Yyk

acara eksekutif meeting Centris Democracy Internasional (CDI) di Yogyakarta.¹⁴ Melihat Yogyakarta adalah kota yang heterogen dan toleran inilah yang dapat dijadikan sebagai daya tarik subjek penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, hal ini untuk mengetahui juga apakah faktor sosial akan mempengaruhi hakim dalam memutus suatu perkara atau tidak. Adapun selain hal tersebut, alasan terpenting mengapa penelitian ini harus dilakukan adalah agar ditemukan jawaban lain untuk masyarakat terkait pelaksanaan hukum perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dirumuskan pada uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana metode yang digunakan hakim untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Mengkaji bagaimana pendapat hakim tentang perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023

¹⁴ Irwan Syambudi, "Wapres Maruf Sebut Jogja Kota Paling Heterogen dan Toleran, Faktanya?," di akses dari <https://tirto.id/wapres-maruf-sebut-jogja-kota-paling-heterogen-toleran-faktanya-euHc>, Diakses pada 24 November 2024.

2. Mengetahui metode yang memungkinkan hakim untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023

Berikut adalah manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para akademisi untuk memahami bagaimana kedudukan dan harmonisasi SEMA No 2 Tahun 2023 terhadap peraturan lain dan memahami bagaimana pendapat hakim mengenai kemunculan sema ini dalam memutus suatu perkara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana hakim mengimplementasikan suatu peraturan yang berlaku, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan para penegak hukum dalam memahami suatu peraturan demi menegakkan hukum dan pertimbangan para pembentuk peraturan dalam merancang suatu peraturan.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang di tulis oleh Pujiono sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul “Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan

Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)".¹⁵ Adapun skripsi ini membahas mengenai bagaimana sikap hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pencatatan nikah beda agama. Selain pencatatan nikah beda agama, permohonan ini juga ditujukan untuk pencatatan identitas kependudukan bagi anak dari pasangan suami istri yang menikah beda agama tersebut. Sehingga dalam memutus permohonan ini, hakim juga menggunakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya. Karya ini membahas topik yang sama dengan tulisan yang akan disusun penulis, yakni mengenai hukum perkawinan beda agama dan memiliki lokasi penelitian yang sama yakni di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun, terdapat perbedaan dengan tulisan yang akan disusun oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, skripsi ini menjadikan objek penelitian berupa putusan hakim sedangkan penulis menjadikan objek penelitiannya adalah pendapat hakim pasca SEMA No. 2 Tahun 2023.

Selain skripsi di atas, ada juga jurnal yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ashsubli berjudul "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)". Tulisan ini membahas mengenai bagaimana realitas yang terjadi dalam aturan agama yang diakui di Indonesia. Selain itu dibahas juga bahwa melalui penetapan inkraht

¹⁵ Pujiono, "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)", Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 10.

oleh Mahkamah Konstitusi, maka pernikahan beda Agama kini dan nanti lebih diakomodasi oleh negara, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Konflik dalam hubungan dapat diminimalisir.¹⁶ Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai topik pengaturan perkawinan beda agama dan implementasinya di Indonesia. Namun terdapat perbedaan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tulisan ini lebih terfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkawinan beda agama, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terspesifikasi oleh SEMA No. 2 Tahun 2023.

Selain jurnal tersebut di atas, ada juga jurnal lain yang membahas mengenai perkawinan beda agama, yakni jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni berjudul "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Tulisan ini berisi tentang perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan yang mana dianggap relatif sulit dilakukan. Hal ini disebabkan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Di dalam tulisan ini, dasar hukum yang dikaji adalah Pasal 2 UU Perkawinan dan Pasal 66 UU Perkawinan. Kedua pasal ini dianggap memiliki substansi yang bertolak belakang mengenai perizinan perkawinan beda agama, maka terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum.¹⁷ Terdapat persamaan antara tulisan ini

¹⁶ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2:2 (2015), hlm. 290.

¹⁷ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 11:2 (2011), hlm. 32.

dengan tulisan yang akan disusun oleh penulis, yakni terletak pada permasalahan yang melatar belakangi peneliti ini berupa disharmonisasi UU Perkawinan. Namun terdapat perbedaannya juga dengan tulisan yang akan ditulis oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek, subjek, dan dasar hukum penelitian karena sudah berbeda dengan sebelumnya.

Selanjutnya jurnal yang membahas mengenai perkawinan beda agama adalah jurnal yang ditulis oleh *Aulil Amri* dengan judul "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Tulisan ini berisi tentang persoalan kontravensi perkawinan beda agama dalam prespektif hukum positif maupun hukum islam. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwasanya kontravensi ini disebabkan karena adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat, sedangkan di sisi lain pihak-pihak ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁸ Penelitian ini memiliki ide dasar yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ide dasar tersebut adalah mengenai kontravensi dalam hukum positif tentang perkawinan beda agama. Namun demikian, terdapat perbedaannya juga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaannya bahwa tulisan ini lebih terfokus pada hukum positif dan hukum islam, sedangkan tulisan yang akan penulis susun akan membahas secara lebih luas lagi.

¹⁸ *Aulil Amri*, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22:1 (2020), hlm. 63.

Kemudian ada juga jurnal yang ditulis oleh Mardalena Hanifah dengan judul “Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana hukum perkawinan beda agama ditinjau dari prespektif UU Perkawinan Tahun 1974. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁹ Hal ini didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut. Tulisan ini memiliki ide dasar yang sama dengan ide dasar yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi. Ide dasar tersebut berupa hukum perkawinan beda agama menurut prespektif Pasal 2 UU Perkawinan. Namun terdapat perbedaannya juga. Perbedaan tersebut terletak pada waktu penelitian yang berhubungan dengan aturan yang berlaku saat itu. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tahun 2023 dimana sudah lahirnya peraturan baru mengenai SEMA No.2 Tahun 2023.

Selain jurnal, ada juga tesis yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Tesis tersebut ditulis oleh Muhammad Munir dengan judul “Pernikahan Beda Agama Prespektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Tesis ini membahas tentang bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi tentang

¹⁹ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Kopertis*, Vol. 2:2 (2019), hlm. 298.

pernikahan beda agama.²⁰ Kemudian tesis ini menyampaikan bagaimana relevansi penafsiran tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini memiliki persamaan dengan tulisan ini. Persamaan tersebut terletak pada bagaimana hukum islam menafsirkan hukum perkawinan beda agama. Namun tesis ini juga memiliki perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis ini. Perbedaan tersebut terletak pada ruang lingkup objek yang akan diteliti. Tesis ini lebih terfokus pada hukum islam, sedangkan tulisan yang akan dibuat oleh penulis nantinya akan lebih meluas.

Kemudian ada lagi jurnal yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Jurnal tersebut ditulis oleh Agustin Sukses Dakhi berjudul “Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)”. Jurnal ini mendeskripsikan faktor-faktor dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang sosiologi. Adapun hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa bila ditinjau dari perkawinan beda agama, maka dalam masyarakat organik masih ada kesadaran kolektif yang bersifat mekanik. Dikatakan demikian karena dalam masyarakat organik, tututan memilih calon pasangan dari keluarga dan kelompok tertentu masih kental. Selain itu, tuntutan orang tua dalam memilih calon pasangan juga masih sangat kental. Selanjutnya pada masyarakat organik ini masih terdapat kesadaran kolektif yang bersifat

²⁰ Muhammad Munir, “Pernikahan Beda Gama Prespektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Tesis magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 9.

mekanik sehingga pada masyarakat organik tidak menjamin munculnya individualis seperti dikotomi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.²¹ Penelitian ini memiliki ide dasar yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni mengenai dampak perkawinan beda agama. Adapun perbedaannya terletak pada bidang pendekatannya. Jurnal ini menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis.

Melihat isi dari beberapa tulisan diatas dan juga berbagai tulisan lainnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu perlu adanya penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum atas permasalahan-permasalahan yang ada.

E. Kerangka Teori

1. Teori Stufenbau

Gagasan Kelsen dengan *Stufenbautheorie* pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokkan norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundementalnorm*), aturan dasar negara

²¹Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)," *Jurnal Education and Development*, Vol. 7:3 (2019), hlm. 297.

(*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).²²

Teori ini dapat dilihat penerapannya di Indonesia dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Didalam pasal tersebut terdapat hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari yang teratas yakni UUD 1945 sampai dengan yang terendah. Dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan yang menjadikannya memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan SEMA.

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan Hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum. Penemuan hukum ini ditujukan untuk menanggulangi adanya peraturan perundang-undangan bersifat umum dan abstrak, karena rumusan kalimatnya sering kali tidak cukup jelas ketika berhadapan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Selain itu penemuan hukum ini juga bertujuan untuk mencari hukum yang sebelumnya belum ada. Selain itu juga penemuan hukum ini juga untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang masih belum sejalan.²³

Adapun terkhusus dalam mengharmonisasikan hukum ini, teori penemuan hukum memiliki asas-asasnya tersendiri, seperti *Lex superior*

²² Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2 (2012), hlm. 293-294.

²³ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia*, Vol 1:1 (2016), hlm. 2.

derogate legi inferiore, Lex posterior derogate legi priori, Lex specialis derogate legi generalis dan *Lex posterior derogate legi priori*.²⁴ Melihat adanya disharmonisasi SEMA No. 2 Tahun 2023 dan juga UU Administrasi Kependudukan, kiranya dapat diselesaikan dengan teori penemuan hukum ini.

3. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum milik Gustav Radbruch terdiri dari tiga aspek, yakni keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum. Secara berurutan keadilan menempati posisi yang pertama, dan selanjutnya aspek jaminan kepastian dan kemanfaatan. Meskipun demikian, tujuan hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling menopang satu dengan yang lain.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah itu dikatakan adil. Kedua prinsip ibarat dua sisi keping mata uang yang sama, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena satu dengan yang lain memiliki keterikatan yang erat. Sebaliknya, jika kedua prinsip tersebut dimaknai terpisah akan menimbulkan perbedaan prinsipil. Keadilan harus menjamin tidak adanya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7-9.

kerugian salah satu pihak, dan juga memastikan setiap orang memperoleh sesuai dengan haknya.²⁵

Tujuan yang kedua menurut Gustav adalah Kepastian hukum. Kepastian sendiri dalam bahasa Inggris adalah certainty atau assurance. Sementara Bryan A Garner mendefinisikan *assuranceis something that gives confidence*. Berdasarkan definisi di atas, maka kepastian dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala sesuatu yang memberikan bukti kuat sehingga sulit terjadi perubahan, sementara itu kepastian hukum diartikan sebagai jaminan negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui perangkat hukum.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dari kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Sekarang ini kita melihat bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, oleh Gustav Radbruch ketiganya-tiganya disebut

²⁵ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7:3 (Desember 2014), hlm. 217.

sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.²⁶

Tujuan hukum terakhir dari Gustav Radbruch adalah kemanfaatan hukum (*zweckmaeszigkeit*). Kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang bermakna guna, faedah, laba, dan untung. Hukum yang memiliki nilai memanfaatkan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tersedianya hukum namun tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas, maka dapat dipastikan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Kemanfaatan ini juga tercermin pada putusan hakim. Putusan hakim yang memiliki aspek manfaat tidak hanya terkait dunia peradilan semata, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian berupa penelitian Kualitatif. Adapun bahan dalam penelitian yakni menggunakan data-data yang berupa wawancara, observasi, buku-buku, artikel-artikel, undang-undang dan bahan hukum yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

²⁶ *Ibid.*, hlm. 219.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 220.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat penelitian deskriptif analitik. Sifat penelitian ini sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan, yakni pendekatan normatif empiris.

3. Sumber Data

Terdapat beberapa data yang diambil oleh peneliti yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari lapangan dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang sudah ada dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni Tesis, Skripsi, Buku, Jurnal dan Artikel.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dapat memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder. Data tersier ini antara lain ialah kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan yang terdapat pada hukum dalam implementasinya serta dibandingkan dengan aturan lainnya. Disini yang akan dijadikan fokus penelitian adalah bagaimana pendapat hakim mengenai penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023, apakah dapat diterapkan ataupun ada pendapat lain. Hal ini akan membutuhkan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah tahapan teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Mengenai tahap wawancara, penulis akan datang langsung ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mewawancarai hakim-hakim disana, yakni pada hakim yang sudah pernah maupun belum pernah memutus permohonan perkawinan beda agama.

b. Kepustakaan

Pada teknik pengumpulan data kepustakaan, penulis mengamati penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang sama. Selain itu, penulis juga akan mengutip teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian melalui temuan-temuan terdahulu.

c. Dokumentasi

Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan dan menyimpan semua data menjadi satu dan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif pada penelitian ini. Hal ini karena dengan analisis kualitatif akan mengelola data dengan mengamati suatu fenomena kemudian diujikan kepada suatu teori, sehingga dapat mempermudah penulis menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Dari analisis kualitatif ini juga akan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni teknik pengumpulan data berupa observasi dan juga wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa bab yang tercantum dalam penulisan skripsi dimana akan membahas penelitian dari berbagai sudut. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab I berisi mengenai bentuk dari skripsi yang dimaksud, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai kerangka teoritik yang di dalamnya membahas tentang aturan-aturan mengenai Perkawinan Beda Agama serta Prinsip Kebebasan Hakim.

Bab III membahas mengenai data yang sudah didapatkan, yakni hukum perkawinan beda agama menurut agama-agama yang diakui di Indonesia dan nantinya akan membahas juga mengenai pendapat-pendapat hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut akan diklasifikasikan dan dijelaskan hasilnya.

Bab IV yakni analisa data. Pada bab empat ini akan di analisis apakah SEMA No 2 Tahun 2023 ini sudah tepat untuk dilaksanakan dalam permasalahan pelarangan pencatatan perkawinan beda agama atau ada pendapat lain dari para hakim. Pada bab ini juga akan dikaitkan dengan penemuan hukum oleh hakim serta pengaruh kultur sosial terhadap pendapat hakim.

Bab V berisi penutup. Penutup nantinya terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ditinjau dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan pendapat hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik yang sudah pernah maupun hakim yang belum pernah memutus permohonan perkawinan beda agama, mereka memiliki pendapat yang sama. Perkawinan beda agama adalah suatu peristiwa hukum yang dilarang dengan alasan apapun, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan yang mana saat ini juga dikuatkan dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023. Kehadiran SEMA ini selain mengingatkan kembali mengenai hakikat pernikahan dalam UU Perkawinan, tetapi juga sebagai antisipasi dalam mewujudkan kesatuan praktik peradilan.

Namun berkaitan dengan 3 penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta di Tahun 2023 yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama, ada bentuk inkonsistensi dengan pendapat di atas saat wawancara. Di dalam 3 permohonan dan wawancara tersebut dinyatakan peristiwa ini bukanlah perkawinan beda agama, tetapi para pasangan menikah dengan ajaran satu agama dan satu keyakinan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena salah satu pihak dalam pasangan itu sudah menundukkan diri kepada keyakinan agama pasangannya, sehingga perkawinan ini dapat dinyatakan sebagai perkawinan satu keyakinan atau satu agama. Padahal dalam UU Perkawinan secara jelas disebutkan bahwasanya perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan keyakinan masing-masing agama. Selain itu dalam SEMA No. 231 tahun 2019 dan SEMA No. 2

tahun 2023 juga menyebutkan atas larangan perkawinan dengan agama yang berbeda. Di sisi lain inkonsistensi pendapat hakim juga dapat dilihat ketika menganalisis penetapan tahun 2023 secara tekstual, di situ yang dijadikan alasan adalah UU Adminduk, kepastian hukum dan yurisprudensi yang mana UU Perkawinan sudah menganulir ketiganya.

Mengenai metode yang dijadikan hakim dalam memutus suatu permohonan perkawinan beda agama, pada dasarnya dalam memutus semua perkara hakim dapat menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini karena hakim juga melihat bagaimana kausalitas dari perkara yang dihadapi. Walaupun demikian hakim tetap akan berpijak pada hakikat peraturan yang ada yakni Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga menjadi tidak konsisten bila mengingat pendapat awal hakim yang menyatakan tidak akan mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

B. Saran

1. Hakim seharusnya konsisten terhadap penafsiran perkawinan beda agama, sehingga konsep penundukan diri tidak menjadi alasan untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini karena pada intinya konsep penundukan diri tetap merupakan bentuk perkawinan beda agama.

2. Pemerintah akan lebih baik bila dapat bersikap lebih tegas terhadap aparat penegak hukum yang ada. Jangan sampai adanya penyelewengan hukum dan berdampak pada pelanggaran kode etik kedepannya.
3. Berkaitan dengan banyaknya permohonan perkawinan beda agama di Indonesia, tentunya hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami atau kurang meresapi juga ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila lembaga-lembaga keagamaan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan sosialisasi mengenai ajaran agama dan juga dampak hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur-an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Arrahim *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ttp: Pustaka Jaya Ilmu, t.t.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cukupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

3. Putusan Pengadilan

Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

Penetapan No. 180/Pdt.P/2023/PN Yyk

Penetapan No. 174/Pdt.P/2023/PN Yyk

4. Buku

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM, 2020.

Fauzan, M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

5. Jurnal/Skripsi/Tesis

Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:2, 2015.

Amri, Aulil, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22:1, 2020.

Ashsubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2:2, 2015.

Dakhi, Agustin Sukses, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)," *Jurnal Education and Development*, Vol. 7:3, 2019.

Hanifah, Mardalena, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Kopertis*, Vol. 2:2, 2019.

Ibrahim, Malik dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 2:1, 2022.

- Kireina, Gusti Ayu dan Anak Agung Sri Indrawati, "Pengaturan Perkawina Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Negara*, Vol 10:1.
- Makalew, Jane Marlen, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama," *Lex Privatum*, Vol 1:2.
- Mawar, Sitti, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia*, Vol 1:1, 2016.
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2, 2012.
- Mujib, M. Misbahul, "Bisakah Lembaga Hukum Adat Meminimalisir Pernikahan Sirri?", *Al-Ahwal*, Vol. 7:1, 2014.
- Munir, Muhammad, "Pernikahan Beda Gama Prespektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Tesis magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pamungkas, Eduardus Krisna dan R.F. Bhanu Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja," *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol 5:3, 2021.
- Pujiono, "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Anak Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:

- 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)", Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Rahmawati, Ni Nyoman, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Hindu," *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 6:1, 2019.
- Sardari, Ahmad Asif dan Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1:1, Juli-Desember 2022.
- Sibarani, Sinintha Y., "Pengaruh Asas Kebebasan Hakim Terhadap Kewibawaan Putusan Hakim Atas Perkara Korupsi The Effect Of The Order Of Freedom Of Judgment On The Authority Of The Decision Of The Judge On The Case Of Corruption," *Jurnal Setara*, Vol. 1:1, 2018.
- Sihombing, Eka N. A. M., "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16:1, 2016.
- Susanto, Nur Agus, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7:3, Desember 2014.
- Tobroni, Faiq "Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM", *Jurnal Al- Mawarid*, Vol. 11:2, 2011.
- Wahyuni, Sri, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 11:2, 2011.

6. Lain-lain

Handoko, Triyo, “Pernikahan 3 Pasangan Beda Agama Di Jogja Disahkan Pengadilan, Ini Daftarnya,”

<https://M.Harianjogja.Com/Jogjapolitan/Read/2023/06/20/510/1139301/Pernikahan-3-Pasangan-Beda-Agama-Di-Jogja-Disahkan-Pengadilan-Ini-Daftarnya>, Diakses Pada Oktober 2023.

Silitonga, Garry Fischer, “Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan”,

<https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Kisaran/Baca-Artikel/15099/Asas-Lex-Superior-Derogate-Legi-Inferiori-DanKedudukan-Surat-Edaran-Dalam-PerundangUndangan.Html#:~:Text=ARTIKEL%20DJKN.Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori,Surat%20Edaran%20dalam%20Perundang%20Undangan&Text=Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori%20dapat%20diartikan%20bahwa%20Operaturan,Bertentangan%20dengan%20yang%20lebih%20tinggi>, Diakses November 2023, Diakses 22 Desember 2023.

Syambudi, Irwan, “Wapres Maruf Sebut Jogja Kota Paling Heterogen dan Toleran, Faktanya?,” di akses dari <https://tirto.id/wapres-maruf-sebut-jogja-kota-paling-heterogen-toleran-faktanya-euHc>, Diakses pada 24 November 2024.